



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6
PURWOREJO**

Jalan Ksatrian 5/5A Purworejo Kabupaten Purworejo
E-mail: smpn6pwrj@gmail.com, Telp 0275) 321557. Kode Pos. 54115

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 6 PURWOREJO
NOMOR 424.1 / 065 / 2021

TENTANG

TIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(TIM PENGEMBANG SEKOLAH)
SMP NEGERI 6 PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA SMP NEGERI 6 PURWOREJO

- Menimbang : a. Bawa peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan
b. Bawa untuk melaksanakan butir a tersebut di atas perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan atau Tim Pengembang Sekolah di SMP Negeri 6 Purworejo
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Taun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Taun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Taun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Taun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Taun 2013 Nomor 17, Tambahhan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerinta Nomor 17 Taun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Taun 2010 Nomor 23, Tambaan Lembaga Negara Nomor 5105) sebagaimana tela di uba dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Taun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinta Nomor 17 Taun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambaan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Sekolah Model di LPMP Jawa Tengah pada tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober 2016;
 2. Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Sekolah Model di SMK 3 Purworejo dari tanggal 28 sampai dengan 31 Juli 2017;
 3. Bintek Penyusunan Proposal Bantuan Sekolah Model SPMI Tahun 2018 di LPMP Jawa Tengah dari tanggal 25 sampai dengan 26 Juli 2018
 4. Program Kerja SMP Negeri 6 Purworejo Tahun Pelajaran 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PELAKSANA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL ATAU TIM PENGEMBANG SEKOLAH PADA SMP NEGERI 6 PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2021/2022.

Pasal 1

- (1) Tim SPMI melaksanakan tugas dengan Pedoman pada RPJM dan Program Kerja SMP Negeri 6 Purworejo Tahun Pelajaran 2021/2022.
- (2) Tim SPMI melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan SMP Negeri 6 Purworejo

Pasal 2

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMP Negeri 6 Purworejo

Pasal 3

Peraturan Kepala SMP Negeri 6 Purworejo ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
Pada Tanggal : 2 Juli 2021

Kepala Sekolah
SMP Negeri 6 Purworejo

Teguh Widodo, S.Pd. MM
NIP 19700220 199203 1 006

LAMPIRAN I : Surat Keputusan Kepala
SMP Negeri 6 Purworejo
Nomor : 424.1 / 065 / 2021
Tanggal : Juli 2021

**TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH
SMP NEGERI 6 PURWOREJO
Tahun 2021/2022**

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Penanggungjawab | : Teguh Widodo, S.Pd. MM |
| 2. Ketua Tim Penjaminan Mutu Sekolah | : Sri Wahyuningsih, S.Pd |
| 3. Sekretaris | : Amat Soleh |
| 4. Bendahara | : Wahyu Kurnia Lestari, M.Pd |
| 5. Pengembang Sekolah | : |
| a. Standar Kopetensi Lulusan | : Dra. Tri Wahyuni, MM.Pd |
| b. Standar Isi | : Purwati, S.Pd. MM.Pd |
| c. Standar Proses | : Maryanto, M.Pd |
| d. Standar Penilaian | : Tri Widodo, S.Kom |
| e. Standar PTK | : Amat Soleh, SE |
| f. Standar Pengelolaan | : Hery Heruningsih, S.Pd |
| g. Standar Sarpras | : Pujo wiharyanto, S.Pd |
| h. Standar Pembiayaan | : Wahyu Kurnialestari, M.Pd |
| 6. Auditor Internal | : |
| a. Standar Kopetensi Lulusan | : Yoyok Tri Wahyuti, SE. M.Pd |
| b. Standar Isi | : Diana Rahmawati, S.Pd. MM |
| c. Standar Proses | : Dra. Sinta |
| d. Standar Penilaian | : Marwoto, S.Pd |
| e. Standar PTK | : Teguh iman, S.Pd. MM.Pd |
| f. Standar Pengelolaan | : Farin Jumiartati, S.Pd. MM.Pd |
| g. Standar Sarpras | : Kisman, S.Pd |
| h. Standar Pembiayaan | : Tri Budi Harini, S.Pd |

Kepala Sekolah,

Teguh Widodo, S. Pd. MM.

NIP 19700220 199203 1 006

LAMPIRAN II: Surat Keputusan Kepala
SMP Negeri 6 Purworejo
Nomor : / /2021
Tanggal : 2 Juli 2021

RINCIAN TUGAS TIM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH

1. Penanggung jawab
Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan Pendidikan.
2. Ketua
Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan
3. Sekretaris
Menyusun dokumen penjaminan mutu yang terdiri atas dokumen kebijakan, dokumen formulir dan dokumen standar.
4. Bendahara
Merencanakan anggaran kegiatan Mengelola keuangan dan Membuat laporan keuangan
5. Tim Pengembang
Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan maupun proses pelaksanaan
6. Tim auditor
Melakukan audit terhadap proses pemenuhan SNP sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, serta membuat usulan tindakan korektif yang seharusnya dilakukan oleh sekolah.

Kepala Sekolah,

Teguh Widodo, S. Pd. MM.

NIP 19700220 199203 1 006